



**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 11 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NOMENKLATUR DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA**

**BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja sebagai salah satu unsure perangkat daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2001, Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah dibidang transmigrasi, kependudukan, catatan sipil, sosial, dan ketenagakerjaan;
  - c. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka nomenklatur Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, dan c, serta sesuai dengan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000, perubahan nomenklatur Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4548);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
- 7. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 31 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- 3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
- 4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil.

**BAB II**

**PERUBAHAN NOMENKLATUR**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini , Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja diubah nomenklturnya menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil.

**Pasal 3**

Memerintahkan kepada Kepala Dinas, agar segera merubah dan menyesuaikan kop naskah dinas, stempel dan papan nama dinas.

**Pasal 4**

Naskah dinas, ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang memuat nomenklatur Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini harus dibaca Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 5 Juni 2006

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 5 Juni 2006



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 11 TAHUN 2006.